

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

ASLI

07 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **OTOPIANUS P. TEBAI**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **ANGKIAN GOO**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) NASRULLAH S.H (NIA : 14.02034)

2) KAMARUDDIN, S.H., M.H (NIA : 07.11067)

3) OCTO ARYSTHO EMERSON, S.H., CIRP (NIA : 21.00945)

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

- 4) DENNY ALAN PAKIDING, S.H. (NIA : 20.01604)
5) MULYA SARMONO, S.H.,M.H (NIA: 17.02628)
6) TOENJES SWENSEN MANIAGASI, S.H (NIA: 21.13429001)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena**, yang beralamat di Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah alamat email yosepdegei@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, berkedudukan di Kabupaetan Dogiyai, Provinsi Papua Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 16.35 WIT/15.35 WITA/14.35 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 16.35 WIT;

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 450 tahun 2024 atas perubahan dari keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 444 tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon (**Vide bukti P-1**);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 445 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03 (**Vide bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk **116.008 Jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar **96.080 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080$ suara (total suara sah) = **1.922 suara**.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **32.282 suara**.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pengalihan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Pada lima (5) distrik yaitu :

- a) Distrik Sukikai Selatan;
 - b) Distrik Piyaiye;
 - c) Distrik Mapia Tengah;
 - d) Distrik Mapia Barat ; dan
 - e) Distrik Mapia.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) DASAR HUKUM PENGGUNAAN TATA CARA NOKEN PADA PILKADA KABUPATEN DOGIYAI
 - A. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, tentang keabsahan Penggunaan model pemungutan suara dengan kesepakatan sistem Noken;
 - B. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI No.66 tahun 2024 tentang “*Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum*” pada Bab IV Poin 3 (F) dijelaskan bahwa Kabupaten Dogiyai diberlakukan pemungutan suara untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara;
 - C. Bahwa atas dasar hukum *a quo* maka sangat jelas posisi hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan.
- 2) Bahwa Dogiyai adalah Kabupaten yang terdiri atas sepuluh (10) distrik yakni :

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

- a. Distrik Kamu;
 - b. Distrik Kamu Selatan;
 - c. Distrik Kamu Timur;
 - d. Distrik Kamu Utara;
 - e. Distrik Dogiyai;
 - f. Distrik Mapia;
 - g. Distrik Mapia Tengah;
 - h. Distrik Mapia Barat;
 - i. Distrik Piyaiye;
 - j. Distrik Sukikai Selatan.
- 3) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan ini, menyebutkan kecurangan yang terjadi pada lima (5) Distrik yaitu :
- a. Distrik Mapia;
 - b. Distrik Mapia Tengah;
 - c. Distrik Mapia Barat;
 - d. Distrik Piyaiye; dan
 - e. Distrik Sukikai Selatan.
- 4) Bahwa kecurangan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Dogiyai adalah adanya pengalihan surat suara/dukungan dari Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup lima (5) distrik dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor urut dua (2) yakni Yudas Tebai – Yuliten Anouw, yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemungutan Distrik) pada lima (5) Distrik tersebut;
- 5) Bahwa ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup lima (5) distrik yang memiliki suara sebanyak **31.115 suara**, hal mana mengatur tentang dukungan masyarakat lima (5) distrik Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piyaiye, dan Sukikai Selatan kepada **3 pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 3, dan nomor urut 6**, dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon jika salah satu

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

dari tiga (3) pasangan calon tersebut mendapatkan suara tertinggi di lima (5) distrik yang ada di Kawasan lembah yang mencakup :

- a. Distrik Kamu;
- b. Distrik Kamu Selatan;
- c. Distrik Kamu Timur;
- d. Distrik Kamu Utara;
- e. Distrik Dogiyai.

Dari hitungan suara tiga (3) pasangan calon nomor urut 1, nomor urut, 3, dan nomor urut 6 pada lima (5) distrik diatas adalah sebagai berikut

:

No. Urut	Pasangan Calon	Kamu	Kamu Selatan	Kamu Timur	Kamu Utara	Dogiyai	Total Suara
1	Ruben - Mateus	191	588	3.586	33	0	4.398
3	Otopianus - Angkian	154	350	2.261	4.181	228	7.174
6	Oskar - Yani	2.539	2.433	458	265	0	5.695

Bahwa total suara dari tiga pasangan calon diatas yang paling tinggi adalah **Pemohon**. Hal mana dalam surat kesepakatan Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup lima (5) distrik yang memiliki suara sebanyak **31.115 suara**, secara otomatis diberikan kepada **Pemohon**;

- 6) Bahwa Termohon tidak memperhatikan surat kesepakatan Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup lima (5) distrik dan terus melanjutkan penetapan suara berdasarkan hasil pengalihan PPD yang seharusnya milik Pemohon, namun diberikan kepada Pasangan Calon Nomor urut 2;
- 7) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dengan Nomor : 701 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

Pemilihan Bupati – Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024. Dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	RUBEN MAGAI - MATEUS DOUW	7.944 Suara
2	YUDAS TEBAI - YULITEN ANOUW	41.900 Suara
3	OTOPIANUS TEBAI - ANGKIAN GOO (Pemohon)	9.618 Suara
4	ALFRED F.ANOUW - ORGENES KOTOUKI	23.407 Suara
5	FRENY ANOUW - ABNI AUWE	2.292 Suara
6	OSKAR MAKAI - YANI BOBI	10.919 Suara
Jumlah surat suara sah		96.080 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **keempat** dengan perolehan suara sebanyak **9.618** suara) (**Vide bukti P-3**).

Dengan perincian sesuai Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/ Walikota (**Vide bukti P-4**) sebagai berikut :

No Urut	Paslon	Kamu	Mapia	Piyaiye	Kamu Utara	Sukikai Selatan	Mapia Barat	Kamu Selatan	Kamu Timur	Mapia Tengah	Dogiyai	Jumlah Suara
1	Ruben - Mateus	191	0	0	33	0	0	588	3.586	3.546	0	7.944
2	Yudas - Yuliten	7.939	4.400	2.009	8.495	1.249	1.719	3.659	2.710	3.806	5.914	41.900
3	Otopianus - Angkian	154	326	30	4.181	1.249	0	350	2.261	839	228	9.618
4	Alfred – Orgenes	474	3.000	407	225	1.249	1.699	9.395	139	100	6.719	23.407
5	Freny - Abni	307	7	9	151	0	0	1.426	137	247	8	2.292
6	Oskar - Yani	2.539	7	4.495	265	0	0	2.433	458	722	0	10.919

1) Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	RUBEN MAGAI - MATEUS DOUW	4.398 Suara

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
 HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

2	YUDAS TEBAI - YULITEN ANOUW	28.717 Suara
3	OTOPIANUS TEBAI - ANGKIAN GOO (Pemohon)	38.289 Suara
4	ALFRED F.ANOUW - ORGENES KOTOUKI	16.952 Suara
5	FRENY ANOUW - ABNI AUWE	2.029 Suara
6	OSKAR MAKAI - YANI BOBI	5.695 Suara
Jumlah surat suara sah		96.080 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **38.289** suara)

2) Bahwa atas hitungan pemohon, seharusnya jika Termohon mengikuti hasil kesepakatan Kepala suku pada 5 distrik (Sukikai Selatan, Piyaiye, Mapia Tengah, Mapia Barat, dan Mapia) dibuktikan melalui surat pernyataan bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas pada tanggal 27 November 2024 dengan nomor : 007/KSMS/SP/XI/2024 maka perolehan suara tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut :

No Urut	Paslon	Kamu	Mapia	Piyaiye	Kamu Utara	Sukikai Selatan	Mapia Barat	Kamu Selatan	Kamu Timur	Mapia Tengah	Dogiyai	Jumlah Suara
1	Ruben - Mateus	191	0	0	33	0	0	588	3.586	0	0	4.398
2	Yudas - Yuliten	7.939	0	0	8.495	0	0	3.659	2.710	0	5.914	28.717
3	Otopianus - Angkian	154	7.740	6.950	4.181	3.747	3.418	350	2.261	9.260	228	38.289
4	Alfred - Orgenes	474	0	0	225	0	0	9.395	139	0	6.719	16.952
5	Freny - Abni	307	0	0	151	0	0	1.426	137	0	8	2.029
6	Oskar - Yani	2.539	0	0	265	0	0	2.433	458	0	0	5.695

3) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

- a. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon pada saat rekapitulasi hasil suara pada tingkatan Noken di Distrik, sehingga terbit surat kesepakatan bersama meminta PPD dan KPU Kabupaten Dogiyai mengembalikan suara pada 5 distrik yang ada dipegunungan dengan perincian suara sebagai berikut sebagai berikut :
 - a) Distrik Sukikai Selatan (3.747 Suara);
 - b) Distrik Piyaiye (6.950 Suara);
 - c) Distrik Mapia Tengah (9.260 Suara);
 - d) Distrik Mapia Barat (3.418 Suara);dan
 - e) Distrik Mapia (7.740 Suara).Total suara 5 distrik tersebut adalah : 31.115 Suara **(Vide bukti P-5)**
- b. Bahwa dari hitungan suara pemohon atas perolehan suara yang semestinya ditetapkan oleh termohon, dapat dibuktikan melalui surat pernyataan bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas pada tanggal 27 November 2024 dengan nomor : 007/KSMS/SP/XI/2024; **(Vide bukti P - 6)**;
- c. Bahwa yang menandatangani Berita Acara Nomor : 252/PL.02.6-BA/9406/2024 tentang “Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 KPU Kabupaten Dogiyai” cuma saksi Pasangan calon nomor urut 2. Hal tersebut menegaskan tidak adanya rekapitulasi suara pada tingkatan PPD dan keberatan dari Saksi Pemohon dan saksi dari pasangan calon lainnya kepada **Panitia Pemilihan Distrik yang mengalihkan suara Pemohon dari 5 distrik kepada pasangan calon lain yang tidak termaksud dalam Surat pernyataan bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas pada tanggal 27**

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

November 2024 dengan nomor : 007/KSMS/SP/XI/2024; (Vide bukti P-7);

- d. Bahwa PPD pada 5 distrik *aquo* melakukan rekapitulasi perhitungan suara tanpa berkoordinasi dengan Lima (5) saksi pasangan calon;
- e. Bahwa banyak video yang sempat didokumentasikan oleh masyarakat terhadap intimidasi dan tekanan kepada masyarakat untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada pasangan calon nomor urut 2;
- f. Bahwa *In Casu* seluruh pendukung pasangan calon nomor urut 1, 3, dan 6 sangat berkeberatan akibat Panitia Pemilihan Distrik dalam hal pengalihan suara dari masyarakat adat yang ada pada distrik (Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, Sukikai Selatan);
- g. Bahwa saat ini, keadaan sangat mencekam pada Lima (5) distrik, sepanjang distrik (Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, Sukikai Selatan) jika KPU Kabupaten Dogiyai tetap melanjutkan keputusannya dalam hal ini Penetapan Perolehan suara Pada Pilkada Kabupaten Dogiyai, jika tidak merujuk kepada keputusan bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha sepanjang Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, Sukikai Selatan);
- h. Bahwa masyarakat pada lima (5) distrik diatas, menyesalkan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai karena tidak mengakomodir hak – hak masyarakat adat pada lima (5) distrik itu;
- i. Bahwa atas kejadian *in casu* saksi Pemohon mengisi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK dan melampirkan surat kesepakatan bersama 5 distrik perihal dukungan kepada Pemohon. **(Vide bukti P-8);**

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

- j. Bahwa Pemohon beserta tiga (3) saksi paslon lainnya atas hasil rekapitulasi suara pada tingkatan Kabupaten, mengadukan keberatan pada Bawaslu Kabupaten Dogiyai (**Vide bukti P-9**);
- k. Bahwa Kepala suku Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik yaitu :
 - a. Distrik Sukikai Selatan;
 - b. Distrik Piyaiye;
 - c. Distrik Mapia Tengah;
 - d. Distrik Mapia Barat; dan
 - e. Distrik Mapia.

Telah kecewa akibat suara yang harusnya diberikan kepada pemohon, tetapi oleh PPD dan Termohon tidak memperhatikan surat keputusan Bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik; (**Vide bukti P-10**);

- l. Bahwa legalitas yang dimiliki oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik diatas, dapat dibuktikan pemohon melalui surat Kepala suku rayon 11 distrik Tota Mapiha dengan nomor : 001/KSBTM/X/2022 ***“perihal : penyampaian hasil pengangkatan dan pengukuhan Kepala Suku Besar Mapiha dan Pendaftaran di Kesbangpol beserta Lampiran naskah pengukuhan dokumentasi foto”***. (**Vide bukti P – 11**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

- a. Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 2024 pukul 16.35 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di PPK/PPD berikut :
 - a. Distrik Sukikai Selatan;
 - b. Distrik Piyaiye;
 - c. Distrik Mapia Tengah;
 - d. Distrik Mapia Barat; dan
 - e. Distrik Mapia
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	RUBEN MAGAI - MATEUS DOUW	4.398 Suara
2	YUDAS TEBAI - YULITEN ANOUW	28.717 Suara
3	OTOPIANUS TEBAI - ANGKIAN GOO (Pemohon)	38.289 Suara
4	ALFRED F.ANOUW - ORGENES KOTOUKI	16.952 Suara
5	FRENY ANOUW - ABNI AUWE	2.029 Suara
6	OSKAR MAKAI - YANI BOBI	5.695 Suara
Total surat suara sah		96.080 Suara

Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada Distrik:
 - a. Distrik Sukikai Selatan;
 - b. Distrik Piyaiye;

TIM ADVOKASI HUKUM KOALISI DOGIYAI

Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena

Alamat: Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
HP : **0852-4322-1256**, E-mail : yosepdegei@gmail.com

- c. Distrik Mapia Tengah;
- d. Distrik Mapia Barat; dan
- e. Distrik Mapia

Atau

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



NASRULLAH S.H



KAMARUDDIN, S.H., M.H



OCTO ARYSTHO EMERSON, S.H., CIRP



DENNY ALAN PAKIDING, S.H.



MULYA SARMONO, S.H., M.H



TOENJES SWENSEN MANIAGASI, S.H